



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 97a /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU  
TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN DOMPU  
NOMOR : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Dompus Nomor : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 tanggal 10 Oktober 2020, yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Dompus untuk menerbitkan Keputusan yang Menetapkan Bakal Pasangan Calon Syaifurrahman Salman, SE dan Ika Rizky Veryani yang diusung oleh Partai Golkar 3 (Tiga) Kursi, Partai Amanat Nasional 1 (Satu) Kursi, Partai Persatuan Pembangunan 3 (Tiga) Kursi, Partai Demokrat 3 (Tiga) Kursi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Dompu Nomor : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019

(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 36/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/VI/TAHUN 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 69/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/XI/TAHUN 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN DOMPU NOMOR : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020
- KESATU : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Dompu Nomor : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
1. Penetapan Pasangan Calon
  2. Penyerahan Keputusan Penetapan Pasangan calon
  3. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon
  4. Masa Kampanye
  5. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
  6. Pengumuman penerimaan LADK

- KETIGA : Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku bagi Pasangan Calon An. Syaifurrahman Salman dan Ika Rizky Veryani
- KEEMPAT : Untuk Tahapan, Program dan Jadwal selain yang diatur pada DIKTUM KEDUA tetap Mengikuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 69/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/XI/Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 36/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/VI/Tahun 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dompu  
 Pada tanggal 12 Oktober 2020  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 97a/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/X/ 2020  
 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020 PASCA  
 PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN DOMPU NOMOR :  
 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
II.	PENYELENGGARAAN			
1.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	12 Oktober 2020	12 Oktober 2020
	b.	Penyerahan Keputusan Penetapan Pasangan calon	13 Oktober 2020	13 Oktober 2020
	c.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	14 Oktober 2020	14 Oktober 2020
2.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	15 Oktober 2020	5 Desember 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	15 Oktober 2020	5 Desember 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	14 Oktober 2020	14 Oktober 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	15 Oktober 2020	15 Oktober 2020

Ditetapkan di Dompus  
 Pada tanggal 12 Oktober 2020  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN

